



PUTUSAN

Nomor -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugiman, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara Sugiman, S.H., & Rekan yang berkantor di Jl. Lintas Sumatra, Kampung Bumiratu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 0306.SG/94/SK-ADV/VIII/2023 tertanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor -----, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2001, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ----- tertanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang telah diwariskan beralamatkan di Kabupaten Way Kanan;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (2) anak, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yaitu;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Anak I (21) tahun yang sekarang telah bekerja dan tinggal di Magelang;
 - b) Anak II (14) tahun yang sekarang masih pelajar SLTP dan tinggal di Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi sejak awal April 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
- a. Tergugat tidak memiliki pekerja dan penghasilan tetap;
 - b. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
 - c. Tergugat sudah 6 tahun tidak memberi nafkah lahir dan batin;
 - d. Tergugat malas berkerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga, dengan berdagang sembako di pasar;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 13.00 WIB saat itu Penggugat sedang pulang dari pasar capek namun Tergugat enak-enak dirumah langsung cekcok mulut, " Kalau begini terus menerus saya tidak tahan, kamu atau saya yang harus pergi ".
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah kontrakan yang berada di Kalimantan sedangkan Tergugat pergi dan tinggal dirumah saudaranya yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan;
9. Bahwa Penggugatlah yang menanggung biaya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 tahun 2017- 2023;
11. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk lagi namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia, harmonis dimasa yang akan datang. Dengan demikian memohon cerai Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal 22 Februari 2001 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maupun mengirimkan wakilnya untuk hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat dan saksi dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- untuk istri atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- untuk suami atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 4 Agustus 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Paroki Keluarga Kudus-

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baradatu tertanggal 20 Juli 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: ---- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas telah diberi meterai cukup dan terkait bukti surat P-1 sampai dengan P-3, dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2001 di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan sering bertengkar yang dipicu karena permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi keluarganya;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa bersatu kembali;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Februari 2001 di Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 6 (enam) tahun;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---



- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan sering bertengkar yang dipicu karena permasalahan ekonomi, yang mana Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu menafkahi keluarganya;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana posita dan petitum surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil dengan patut, sesuai dengan Risalah Panggilan tertanggal 11 Agustus 2023 dan 21 Agustus 2023, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat yang hadir di persidangan tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil-dalil yang diajukan di persidangan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Februari 2001. Namun sejak awal Bulan April 2004 dan puncaknya pada tanggal 15 Mei 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat sudah 6 (enam) tahun tidak memberi nafkah lahir dan batin, serta Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat menjadi tulang punggung keluarga dengan berdagang sembako di pasar;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat di persidangan, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat dan keterangan Saksi-saksi, Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan demikian Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- tertanggal 4 Agustus 2023, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK ---- atas nama Penggugat, bukti surat P-4 berupa Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 20 Juli 2023, bukti surat P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ---- atas nama Kepala Keluarga Tergugat, serta keterangan Para Saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat berstatus kawin karena telah menikah dengan Tergugat, sehingga menjadi sepasang suami istri. Diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 22 Februari 2001, perkawinan tersebut telah dilakukan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat, yaitu agama Katolik di hadapan pemuka agama bernama RD. L. Totok Subiyanto, serta telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai



pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi akibat Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas bekerja, sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dan Penggugat lah yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Lalu puncaknya pada tanggal 15 Mei 2017 terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat baru pulang dari pasar, sementara Tergugat bersantai-santai di rumah. Sejak kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, sudah dilakukan mediasi berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Majelis Hakim, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan tersebut. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat tanggal 22 Februari 2001 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- dengan Tergugat putus



karena perceraian, dikarenakan gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) mengenai biaya perkara, maka ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik pada tanggal 22 Februari 2001, serta telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---- tertanggal 4 Agustus 2023 putus karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.500,00 (delapan ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor ----- tanggal 7 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Arie Yohansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Penasihat Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Yohansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp600.000,00;
anggulan Sidang	:	
4.....Bi	:	Rp20.000,00;
aya Sumpah	:	
5. PNBPN Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7.....P	:	Rp10.500,00;
enggandaan berkas	:	
8.....M	:	<u>Rp10.000,00;</u>
aterai Putusan	:	
Jumlah	:	Rp800.500,00;

(delapan ratus ribu lima ratus rupiah)